

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Benua Afrika merupakan kawasan yang sangat rawan terjadinya konflik, baik konflik antar etnis maupun konflik bersenjata. Sudan merupakan Negara yang terletak di Afrika Utara. Negara Sudan memiliki beragam etnis, bahasa, dan agama. Sudan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1956 dari jajahan Mesir dan Inggris (Ottaway 2012, 112). Saat ini, Sudan sedang menyita perhatian dunia internasional dikarenakan maraknya konflik politik dan perang saudara yang terjadi. Salah satu konflik besar yang terjadi adalah konflik saudara di Darfur, sebuah wilayah yang terletak di bagian barat Sudan. Konflik Darfur merupakan hasil dari serangkaian faktor yang kompleks, termasuk sengketa atas akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, distribusi yang tidak merata dalam bidang ekonomi dan politik, militerisasi, dan perdagangan senjata ilegal. (Embassy of the Republic of South Sudan in Washington D.C n.d.)

Konflik Darfur adalah konflik yang terjadi di daerah Darfur bagian barat Sudan, konflik ini terjadi antara kelompok *Janjaweed*, sebuah militer yang direkrut dari suku-suku Arab lokal, dengan suku-suku non-Arab di daerah itu. Pemerintah Sudan, walaupun secara umum menyangkal dukungan mereka untuk *Janjaweed*, namun tetap

menyediakan senjata dan bantuan dan telah mengambil bagian dalam beberapa serangan bersama dengan kelompok itu. Konflik Darfur yang berlangsung hingga saat ini pada awalnya merupakan konflik yang terjadi antar dua etnis penduduk di wilayah Darfur, dimana etnis Arab yang merupakan penduduk mayoritas berseteru dengan etnis minoritas yaitu etnis Afrika. Warga etnis Afrika sebagai penduduk asli Darfur seharusnya memiliki lebih banyak peranan terhadap tatanan pemerintahan dan masyarakat. Namun pada kenyataannya etnis Arab lah yang menguasai hampir sebagian besar kursi pemerintahan dan perdagangan di wilayah Darfur dan menyebabkan adanya perbedaan ekonomi dan politik antara kedua etnis. Angka korban jiwa yang ditimbulkan dari konflik etnis ini sangat tinggi dimana *Coalition for International Justice* memperkirakan jumlah korban di Darfur telah mencapai 400.000 orang sejak konflik tersebut dimulai. Pemerintah Sudan bahkan menyokong kegiatan konflik *Janjaweed* (etnis Arab) sehingga jumlah korban sebagian besar berasal dari kelompok oposisi etnis Afrika, *SPLA (Sudan People's Liberation Army)* yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok etnis penduduk yang lain dan pemerintah Chad.

Arab Darfur yang sebelumnya adalah sebagai suku yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap (selalu berpindah-pindah tempat) menciptakan keragaman yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda (entitas) yang mendiami wilayah Darfur. Namun perubahan pola lingkungan baru dengan masuknya etnis pendatang tersebut justru menjadi awal munculnya konflik kecil yang bersifat berkesinambungan

dan sangat dinamis, sejak adanya intervensi pihak asing. Dimulai pada tahun 1916 ketika Darfur berada di bawah kontrol pemerintahan Inggris yang memasukkan seluruh administrasi kesultanan Darfur masuk ke dalam pemerintahan Inggris-Mesir. Kontrol Darfur di bawah Inggris menyebabkan ketimpangan dalam berbagai bidang kesejahteraan seperti pembangunan, sosial ekonomi, sengketa atas akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, distribusi yang tidak merata dalam bidang ekonomi dan politik, militerisasi, dan perdagangan senjata illegal.

Konflik etnis sendiri berakar setidaknya sejak Pemerintahan Sadiq al Mahdi (1986-1989), ketika Darfur dibagi menjadi tiga wilayah: Utara, Selatan, dan Barat. Pemerintah masa itu membentuk milisi sipil yang dipersenjatai dari suku *Messiriya* dan *Rezeiget*, yang merupakan dua suku besar keturunan Arab di Darfur dan merupakan cikal bakal dari *Janjaweed*, untuk mengamankan tiga wilayah tersebut dari kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak ini adalah kaum Afrika terpelajar dari wilayah Darfur yang memicu pergerakan politik sejak tahun 1960-an, karena Darfur secara politik dan ekonomi digerakan oleh pemerintah pusat. Tuntutan mereka adalah kesetaraan pembangunan untuk Darfur dan yang paling ekstrem, menuntut kemerdekaan bangsa Afrika Darfur. (Collins 2006, 29)

Pemerintahan selanjutnya yang berkuasa justru tidak membubarkan milisi *Janjaweed* namun justru memperkuatnya. Bahkan, Presiden Omar al Bashir berusaha menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional dan merendahkan kepercayaan lain yaitu kepercayaan yang dianut suku-suku Afrika pribumi. Pemerintah pusat Sudan di

Khartoum pun lebih mementingkan orang-orang Arab untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan dan pembangunan daerah Darfur yang dihuni mayoritas Afrika semakin dikesampingkan begitu saja. Keadaan semakin parah akibat ulah *Janjaweed* yang mulai mengusir warga sipil lokal untuk mengambil akses sumber daya alam seperti minyak dan uranium, terutama di kota-kota strategis Darfur, seperti *Al-fashir, Nyala dan Geneina*. Ini mengakibatkan pemerintah Khartoum kehilangan legitimasi di mata masyarakat etnis Afrika Darfur. (Collins 2006, 30)

Akibat dari peristiwa itu ribuan masyarakat dari kampung yang berada di sekitar Darfur pun memutuskan mengungsi untuk mencari perlindungan. Pengungsi dari wilayah Darfur ini melarikan diri ke Chad, yaitu negara tetangga Sudan yang wilayahnya berbatasan dengan Darfur, kamp-kamp pengungsi di Darfur yang berada di Farchana dan Bredjing. Tuduhan telah melakukan aksi Genosida pun dilontarkan kepada milisi *Janjaweed*, yang berimbas kepada pemerintahan Sudan. (Kesepakatan Damai Ditandatangani di Sudan n.d.) Menurut *International Crisis Group (ICG)*, serangan militer oleh pemerintahan tersebut tidak hanya semata-mata bertujuan untuk menghancurkan pemberontakan dan melakukan kebijakan pembersihan etnis Afrika, tetapi ada tujuan lain di balik itu, yaitu mengusir populasi yang berada di sekitar area minyak bumi, yang merupakan tujuan jangka panjang pemerintah, dengan alasan untuk riset lebih lanjut terhadap sumber minyak bumi dan pembangunan infrastruktur (International Crisis Group, Sudan's Oilfields Burn Again Brinkmanship Endangers The Peace Process n.d.). Salah satu penyebab terus berlangsungnya perang di Darfur

adalah dengan membiarkan milisi *Janjaweed* bergerak bebas. Masyarakat internasional telah menekan pemerintahan Sudan agar milisi *Janjaweed* segera dilucuti, tetapi pemerintahan Sudan tidak merespon tuntutan tersebut. Atas sikap dingin pemerintahan Sudan, tuduhan bahwa *Janjaweed* didukung oleh pemerintahan Sudan semakin kuat. Tuduhan ini diperkuat oleh *Human Rights Watch* (HRW) yang mempublikasikan wawancara dengan Musa Hilal, yang diidentifikasi Amerika Serikat sebagai pimpinan milisi *Janjaweed* yang mendapat instruksi dari komando Al-Fashir maupun dari pemerintahan Khartoum untuk melancarkan serangan kepada warga sipil (Pemerintahan Sudan Dukung Milisi Janjaweed n.d.).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) apa yang terjadi di Darfur itu adalah krisis kemanusiaan paling buruk di dunia pada saat ini, bahkan Amerika Serikat menyebutkan telah terjadi pembantaian etnis di sana, (Konflik Berdarah di Darfur n.d.) karena dalam kurun waktu 3 tahun konflik tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban yang sangat banyak. Kondisi tersebut membuat Sudan semakin tersudut, terutama saat ini pemerintah harus bekerja keras menjaga stabilitas keamanan Selatan pasca perdamaian setelah konflik 21 tahun antara *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) dengan pemerintah pusat Sudan. Apalagi dengan penolakan pemerintahan El Bashir terhadap masuknya pasukan penjaga keamanan PBB ke Darfur (Konflik Berdarah di Darfur n.d.).

Pro dan kontra terhadap pemberontakan yang terjadi tidak saja terjadi di dalam negeri Sudan (pemerintah melawan pemberontak), namun juga berdampak ke negara-

negara di luar Sudan, karena keterlibatan daripada negara-negara tersebut. Negara-negara lain dalam menanggapi pemberontakan di Sudan itu pada umumnya terpecah dalam dua kubu; pro dan kontra terhadap pemerintah Sudan. Pihak yang kontra terhadap pemerintah Sudan seperti; Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Israel. Sebaliknya, pihak yang pro terhadap pemerintah Sudan seperti; negara-negara yang tergabung dalam *The Organization of the Islamic Conference* (OIC) (Suny 2000, 34).

Di tengah ketidakpastian penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di Darfur dan lambatnya respon dari dunia internasional, munculah titik terang pada tahun 2004 dari pihak *African Union* (AU) sebagai organisasi regional di wilayah Afrika. Terlambatnya respon internasional dinilai karena pada saat itu perhatian internasional lebih tertuju kepada invasi oleh Amerika Serikat ke Irak. Pada tahun 2004, *African Union* (AU) membentuk suatu badan yang bertugas untuk menangani konflik di Sudan yang disebut *African Union Mission In Sudan* (AMIS), tetapi kemampuan *African Union Mission In Sudan* (AMIS) dalam melindungi penduduk dan melindungi operasi bantuan kemanusiaan masih kurang optimal dikarenakan kapasitasnya yang masih terbatas, kurangnya sumber daya, dan adanya bantuan politis (Konflik Berdarah di Darfur n.d.). *African Union* (AU) sadar mereka tidak mempunyai kemampuan yang besar untuk menyelesaikan konflik di Darfur yang sangat kompleks, untuk itulah mengapa *African Union* (AU) meminta Dewan Keamanan PBB mengambil alih pemeliharaan perdamaian di Darfur. Pada tanggal 31 Juli 2007 Dewan Keamanan PBB bersepakat untuk menjalankan resolusi nomor 1769 yang berisikan pembentukan

United Nations African Mission In Darfur (UNAMID) yang bekerja berdasarkan *Chapter VII peace making mission* menciptakan perdamaian menggunakan kekuatan dan memaksa perdamaian dalam jangka waktu 12 bulan (Reinhard 2015, 28). Menurut resolusi ini, pasukan penjaga keamanan diberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan mereka guna mencegah serangan, melindungi warga sipil dan menjadi pekerja sukarelawan serta mendukung segala bentuk perjanjian perdamaian di Darfur. *United Nations African Mission In Darfur* (UNAMID) merupakan badan yang dibentuk oleh PBB dan *African Union* (AU) yang berfungsi menstabilkan keamanan di Darfur dan memberikan bantuan kemanusiaan (Reinhard 2015, 28). Misi ini merupakan misi terbesar dan juga merupakan misi pertama dalam sejarah misi perdamaian PBB yang menelan dana sebesar US\$ 2 miliar pada tahun pertama. Selain mengupayakan pembentukan penjaga perdamaian, Dewan Keamanan PBB juga tengah meretas jalan untuk mencapai perdamaian di Darfur. Mereka akan melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun pemberontak, untuk berdamai dan menjalin kerja sama politik dan juga kemanusiaan (Reinhard 2015, 28). Kekuatan *United Nations African Mission In Darfur* (UNAMID) berjumlah 26.000 personel yang terdiri dari 20.000 tentara dan lebih dari 6.000 polisi dan juga komponen sipil lain.

Uni Afrika berhasil membuat perjanjian kesepakatan damai antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak pada tanggal 8 April 2004 di N'djamena, ibukota Chad. Perjanjian ini didukung dengan kehadiran kelompok pemantau dan penjaga perdamaian *African Union Mission in Sudan* (AMIS) mulai Mei 2004 dengan

penempatan 7.000 personel militer. (Adnan, Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika 2007, 130) AMIS merupakan badan khusus penjaga perdamaian bentukan Uni Afrika, sebagai langkah menindaklanjuti Resolusi PBB No. 1564, yang menunjuk dan memberikan Uni Afrika mandat untuk melakukan resolusi konflik dan menjalankan misi kemanusiaan di Darfur. Resolusi 1564, juga meminta kepada seluruh anggota PBB untuk membantu Uni Afrika dengan memberikan bantuan perlengkapan logistik, keuangan, bahan-bahan pokok, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Di Darfur, AMIS melakukan misi perdamaian untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah yang dilanda konflik tersebut. (Adnan 2007, 130)

Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berperan aktif dalam dunia internasional dengan masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 yang terdaftar sejak 28 September 1950. Pasang surut politik luar negeri pada pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965. Namun bergabung kembali pada tahun 1966 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto serta melanjutkan kerjasama dengan PBB dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatannya.

Wujud komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB antara lain dengan mengirimkan personel TNI/Polri pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal ini selaras dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yang berbunyi “Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” terus dilakukan dari tahun ke tahun sejak kemerdekaan Indonesia

di proklamasikan, yang mana salah satu wujud nyata tersebut adalah dengan melibatkan diri dalam kegiatan pengiriman Pasukan Perdamaian pada misi PBB (*UN Peacekeeping Operations / UN PKO*). Amanat itu kemudian dijabarkan dalam kebijakan luar negeri pemerintah RI yang bersifat bebas dan aktif (Pasal 3 UU No. 37 tahun 1999 Hubungan Luar Negeri n.d.).

Pengiriman personel Polri pada misi perdamaian PBB telah dilakukan sejak Polri masih bergabung dengan ABRI. Untuk pertama kali Polri dilibatkan dalam misi perdamaian PBB sebagai Polisi Monitor di Namibia tahun 1989. Pada saat itu, komposisi Kontingen Polri digabung dengan anggota TNI yang bertugas sebagai *civilian police*. Setelah Polri dipisahkan dari ABRI melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000, maka secara otomatis pengiriman pasukan pasukan Polri terpisah dengan misi TNI. Begitu pula kebijakan penyiapan dan pengiriman petugas Kepolisian dalam misi-misi perdamaian menjadi wewenang dan tanggung jawab Polri.

Penugasan personel Polri pada misi perdamaian PBB, selain mempunyai nilai strategis yaitu mempererat kerja sama multilateral untuk penyelesaian konflik, serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia, juga untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Polri. Keterlibatan Polri pada misi perdamaian PBB ini diatur secara khusus dalam ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang TNI dan Polri, pasal 9 ayat (3), serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 41 ayat (3) :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Kegiatan ini terus mendapatkan perhatian pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya visi Presiden Negara Republik Indonesia yang berkeinginan untuk merealisasikan pengvcf gelaran 4.000 *Indonesian Peacekeepers* sehingga diharapkan negara Indonesia mampu menempatkan posisinya pada peringkat 10 besar sebagai negara penyumbang pasukan (*Troops/Police Contributing Countries*) yang mana telah diterapkan pada Sekjen PBB Ban Ki Moon saat berkunjung ke Indonesia pada tanggal 20 Maret 2012.

Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai UN PKO (sesuai data *United Nations Department of Peacekeeping Operations* per 30 November 2015) adalah sejumlah 2.840 personel, dan menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 124 *Troops/Police Contributing Countries*. Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 10 (sepuluh) MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan). Indonesia adalah negara penyumbang personel pasukan terbanyak pada misi UNIFIL (Lebanon) dengan jumlah 1,296 personel (Kementerian Luar Negeri 2013).

Guna mendukung kelancaran dan mendorong peningkatan partisipasi Indonesia pada MPP PBB, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011.
2. Penetapan *Vision 4,000 Peacekeepers* yang telah disahkan dalam suatu peta jalan (Roadmap) guna menempatkan Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel pada MPP PBB melalui kontribusi hingga 4.000 personel di tahun 2019. Untuk itu, Menteri Luar Negeri RI selaku Ketua TKMPP telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019 sebagai acuan strategis dalam mewujudkan *Vision 4,000 Peacekeepers* tersebut.
3. Pendirian Pusat Misi Pemeliharaan perdamaian (PMPP) TNI sebagai pusat pelatihan personel TNI yang akan dikirimkan ke MPP PBB, sekaligus *hub* bagi pusat pelatihan serupa di kawasan. Kedepannya Kepolisian RI juga akan membangun pusat pelatihan bagi personel Polri yang akan dikirimkan ke MPP PBB.
4. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman personel untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian. Perpres ini menjadi landasan hukum payung bagi pengiriman personel dan pasukan Indonesia pada berbagai MPP, baik yang digelar oleh PBB maupun organisasi regional.

Berdasarkan Lampiran "J" Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional atau transnasional juga menyelenggarakan kerjasama internasional/antar Negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan Operasi Perdamaian (Peacekeeping Operation) dibawah bendera PBB (Interpol 2015).

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga Politis yang terdiri dari bangsa-bangsa di seluruh dunia, turut serta menjaga stabilitas keamanan dunia dalam berbagai aspek antara lain aspek ekonomi, keamanan dalam negeri, keamanan perbatasan, pangan dan lain sebagainya. Hubungan kerjasama Internasional Polri dengan lembaga Internasional dan Kepolisian negara lain telah banyak melibatkan Polri dalam kegiatan misi Internasional dengan mengirimkan personelnya untuk bergabung dengan gugus tugas operasi pada misi perdamaian PBB.

Ada 2 (dua) klasifikasi dari misi Internasional dimana Polri ikut aktif berperan serta, yaitu : Misi Kemanusiaan dan Misi Perdamaian. Sebagai gambaran awal, Polri telah mengirimkan personelnya ketika Indonesia menyatakan diri sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ikut serta memberikan kontribusinya dengan mengirimkan pasukan untuk bergabung dengan gugus tugas operasi perdamaian PBB. Keterlibatan personil Polri pada Misi Perdamaian PBB dapat dikelompokkan dalam 3

(tiga) kategori, yaitu : *Professional Post (Civilian)*, *Police Advisor* (penasehat polisi) atau yang dikenal saat ini dengan *Individual Police Officer* (IPO) dan *Formed Police Unit* (FPU). FPU adalah satuan tugas polisi dalam misi yang bersenjata dalam ikatan pasukan. Meskipun masing-masing komponen tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun semuanya bermuara pada pencapaian mandat misi. IPO adalah komponen polisi dari berbagai negara di dunia yang tergabung dalam PBB dan Uni Afrika dengan tugas utama *Physical Protection of Civilian and Creation of Protective Environment*.

Ada 2 macam misi yang diikuti Polri di Sudan yaitu UNMIS dan UNAMID. Pada misi UNMIS, Polri mengirimkan tugas perorangan sebagai polisi penasehat (*police advisor*) atau IPO, sedangkan pada misi UNAMID, Polri mengirimkan penugasan FPU (*Formed Police Unit*) dan juga *police advisor*. Sasaran tugas seorang *police advisor*, khususnya pada misi UNMIS (*United Nations Mission in Sudan*), adalah:

- a) Membantu mereformasi dan restrukturisasi kepolisian Sudan menjadi polisi yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia (*reform and restructure*).
- b) Membangun dan meningkatkan kemampuan Kepolisian Sudan (*capacity building*).
- c) Mengembangkan konsep *community policing*.

Personel Polri yang akan bertugas pada misi PBB melalui 2 tahapan seleksi, yaitu seleksi pertama dari internal Polri, dan tahap kedua oleh PBB (*United Nations Selection Assistant Team*, selanjutnya disebut UNSAT). Penjabaran kebijakan PBB ini dilaksanakan oleh Polri melalui proses rekrutmen dan seleksi di lingkungan Polri.

Prosedur penugasan personel Polri ke luar negeri diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/4/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Pedoman Administrasi Perjalanan Luar Negeri di Lingkungan Polri, yang menyebutkan, “Penugasan Luar Negeri merupakan pelibatan seseorang atau lebih untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, baik dengan menggunakan anggaran Polri maupun non Polri”. Prosedur pengiriman personel pada misi perdamaian dilaksanakan atas permintaan resmi dari PBB melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB New York kepada pemerintah RI serta diteruskan kepada Kapolri. Setelah mendapat persetujuan Kapolri, maka Deputy Kapolri Bidang Operasi (Deops Kapolri) menyusun rencana kegiatan serta penunjukkan satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang itu. Bidang penyediaan personel untuk penugasan misi PBB dipercayakan kepada Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri), yang dilaksanakan melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi internal Polri.

Sampai dengan bulan Oktober 2016, *police advisor* (IPO) yang bertugas pada Misi Perdamaian PBB UNAMID, Sudan sudah berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. 3 (tiga) personel bertugas di Main Headquarters, 1 (satu) personel bertugas di sektor

Central dan 16 (enam belas) personel bertugas di Team Site. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, secara umum personel IPO Indonesia pada misi UNAMID dapat melaksanakan tugas/mandat dengan baik di masing-masing tempat penugasan. Keseluruhan komponen Polisi PBB yang bertugas pada misi UNAMID dipimpin oleh seorang *Police Commissioner* (PC). Sejauh ini tidak ditemukan adanya permasalahan-permasalahan menonjol yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan juga tidak ditemukan adanya personel yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Dengan adanya kondisi demikian, menunjukkan bahwa peran Polri dalam misi perdamaian PBB semakin meningkat. Menghadapi hal tersebut, Polri juga harus lebih mempersiapkan diri dalam rangka mengoptimalkan peran sertanya dalam misi perdamaian PBB dimasa kini maupun yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana peranan Polri melalui UNAMID (*United Nations African Mission in Darfur*) dalam misi perdamaian di Darfur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan UNAMID serta peranan dari Kepolisian Indonesia di dalam misi perdamaian PBB di Darfur, Sudan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan semua informasi terkait misi PBB di Darfur melalui UNAMID dan untuk mengetahui hubungan kerja sama antara kepolisian Indonesia dengan kepolisian setempat (Darfur) dan bagaimana peran UNAMID serta Kepolisian Indonesia di dunia inernasional dengan megirimkan pasukannya ke wilayah konflik di Darfur.
2. Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan referensi dan dapat digunakan di masa yang akan datang sebagai pegangan dalam bidang akademis.
3. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang bentuk pengabdian lain dari Polri kepada negara dan rakyat Indonesia yaitu dengan menunjukkan eksistensinya di dunia internasional sebagai representasi bangsa Indonesia yang patut dibanggakan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah bagian dari metode penelitian kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Dengan memahami kasus itu secara mendalam, maka peneliti akan menangkap arti penting bagi kepentingan masyarakat, organisasi, atau komunitas tertentu. Pemahaman kasus yang

terjadi di masa lampau, akan membantu pribadi, masyarakat, dan komunitas untuk memahami dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi dan yang akan dihadapi.

1.5.2 Sumber Data

Data-data yang diperoleh dalam metode ini dikumpulkan melalui berbagai macam sumber, seperti melalui mencari informasi tentang kasus yang sama dalam jurnal atau media akademis lainnya. Dalam penelitian ini juga, peneliti juga memperoleh data dari media internet sebagai sarana pendukung tambahan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

1. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan Kopol Rusdiani, S.IK., M.Si., yang merupakan salah seorang polisi Indonesia yang bertugas menjadi *police advisor* (IPO) UNAMID dalam misi perdamaian di Darfur, Sudan.

2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*) (Folia 2012). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, menelusuri dan mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, buku, jurnal penelitian serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan

penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelusuran kepustakaan di perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, perpustakaan Universitas Bina Nusantara, perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data penelitian ini adalah model interaktif yang dikemukakan Miles and Huberman dalam (Moleong 2010, 6). Model interaktif ini sendiri terdiri atas empat tahapan yakni terdiri dari:

1. Pengumpulan data

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian di mulai, pada saat penelitian sedang berlangsung dan sesudah penelitian selesai dilakukan. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui kegiatan wawancara, dan mengumpulkan data-data yang berkaitan yang dapat mendukung penelitian penulis.

2. Reduksi data

Dalam reduksi data, penulis memilah-milah data itu dan memadukannya kembali. Informasi yang diperoleh penulis akan dipilah mana yang sesuai dan yang tidak sesuai berkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Penulis akan menggabungkan semua data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data yang membentuk menjadi satu tulisan yang siap untuk dianalisis.

3. Display data

Display data adalah tahapan penulis menyajikan informasi yang sudah direduksi menjadi sebuah tulisan atau informasi yang dipilih dan disajikan dalam bentuk penjelasan uraian. Data tersebut merupakan pokok yang digunakan penulis untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti.

4. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam teknik analisis data menurut Miles & Huberman (Miles and Huberman 1992, 32) adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan penelitian kualitatif mengarah kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkapkan “bagaimana” dan “apa” dari temuan penelitian tersebut.

1.5.5 Validasi Data

Validasi data yang peneliti gunakan penulis adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong 2010, 330). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisi tinjauan pustaka yang mana penulis akan membandingkan penelitian penulis dengan penelitian orang lain untuk melihat dan mencari sisi kelebihan dan kekurangan dalam skripsi ini. Lalu selanjutnya ada kerangka teori atau konsep dan ada kerangka pemikiran dimana penulis akan memilih teori dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan pokok permasalahan yang berasal dari sumber-sumber yang ada. Dan terakhir dalam bab ini akan ada hipotesa penelitian yang bertujuan untuk membuat jawaban sementara terhadap suatu masalah yang masih bersifat praduga.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, peneliti akan membahas, menguraikan dan memuat semua temuan penelitian yang peneliti dapat. Seperti latar belakang dari konflik di Darfur, apa saja peranan UNAMID, dan bagaimana peran serta dari Kepolisian Indonesia dalam misi perdamaian di Darfur tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan inti hasil penulisan dari keseluruhan permasalahan yang telah diteliti dan dianalisis. Sedangkan saran adalah rekomendasi dari peneliti untuk penerapan hasil penelitian kedepannya.